



PUTUSAN
Nomor 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DUDI PRAMED I, S.H., IHSAN PRIMA BASRA, S.H., ALLOVA HERLING MENGKO, S.H., dan ANDRI KRISNA HIDAYAT, S.H., M.Kn, dalam kedudukannya selaku tim kurator PT. Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit) dan Richard Setiawan (Dalam Pailit), berkantor di RDTX Tower (d/h. Menara Bank Danamon), Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E IV Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Anggie Muhammad Ginanjar, S.H., dan kawan-kawan, Para Staff Kurator, berkantor di RDTX Tower Lantai 12 Zona F Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E IV Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

terhadap

PT ASIAMADYA SELARAS, diwakili oleh Muljono Tedjokusumo, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Halim Tiga, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Suryadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Danau Gelinggang Blok C.1 Nomor 6, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UUK") beserta penjelasannya, yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Hukum Debitor”;

Penjelasan:

(1) Yang dimaksud dengan hal-hal lain, adalah antara lain actio paulina, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan waktu penyelesaiannya;

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 (1) UUK diatas maka yang “dimaksud dengan hak-hal lain, adalah antara lain.....”. sehingga frasa antara lain ini menegaskan gugatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK tidak terbatas pada actio paulina, perlawanan pihak ketiga atau dimana Debitor, Kreditor, Kurator menjadi salah satu pihak dalam perkara;

Bahwa gugatan *a quo* adalah terkait harta pailit dari Richard Setiawan (Dalam Pailit) berupa saham sejumlah 500 lembar saham pada Tergugat;

1. Penggugat Berwenang Mengajukan Gugatan Lain-Lain Terhadap Tergugat;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan PKPU yang diajukan oleh Law Firm Duma & Co, yang berkantor di Jalan Raya Gading Batavia Blok LC 10 Nomor 30, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Selaku Kuasa Hukum PT. Bank Internasional Indonesia, TBK, suatu Badan Hukum beralamat di Jakarta, Sentral Senayan (SS) III Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270 (“Pemohon PKPU”), berdasarkan Putusan Nomor 74/Pdt.Sus.PKPU/2014/-PN.Niaga.Jkt.Pst., (“Putusan Pailit”), yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2015, yang pada intinya memutuskan hal-hal sebagai berikut (Bukti P-01):

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Termohon PT. Dhiva Inter Sarana, suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Equity Tower, Lantai 46, Suite DEF Lot 9

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 dan Richard Setiawan, beralamat di Jalan Gunung Davos Nomor 16, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten dan sekarang beralamat di Jalan Danau Sentani Nomor 31, Taman Beverly Golf Lippo, RT/RW 001/008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Banten, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

2. Mengangkat Sdr Bambang Kustopo., S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

3. Mengangkat:

a. Saudara Dudi Pramedi, SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-10, yang beralamat di kantor di Jalan Embah Jaksa Nomor 14, Cipadung, Bandung, Jawa Barat, dan;

b. Saudara Ihsan Prim A Basra, SH., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana surat bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.03-94, yang berkantordi Mulyana & Partners di Jalan Eretan I Nomor 12, RT/RW 005/001, Kelurahan Bale Kambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;

c. Saudara Allova Herling Mengko, SH., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana surat bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.03-88, yang berkantor di Sulaiman & Herling Attorneys at Law, beralamat di Menara Gracia 2nd Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-17, Kuningan, Jakarta Selatan;

d. Saudara Andri Krisna Hidayat, SH., MKn., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana surat bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.03-20, yang berkantor di Krisna & Partners beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Kav.OC, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Kurator;

4. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;

5. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp4.027.000,00 (empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

3. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 86 jo. Pasal 113 jo. Pasal 114 UUK, Tim Kurator telah mengumumkan Putusan tersebut

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



dalam surat kabar Harian "Republika" (Bukti P-02a) dan "Batam Pos" (Bukti P-02b) edisi hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, serta mendaftarkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 (Bukti P-02c);

Penggugat Telah Memperoleh Izin Untuk Mengajukan Gugatan *Aquo*;

4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (5) UUK yang berbunyi:
"Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu Mendapat Izin Dari Hakim Pengawas,.....";
Pada tanggal 6 April 2017, Penggugat telah mengajukan Izin kepada Hakim Pengawas. (Bukti P-03a);
5. Bahwa melalui Penetapan Nomor 74/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst., tertanggal 12 April 2017, Hakim Pengawas telah mengizinkan Tim Kurator untuk mengajukan gugatan lain-lain terhadap Tergugat, yang pada pokoknya menetapkan: (Bukti P-03b);

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Tim Kurator PT. Dhiva Inter Sarana (dalam pailit) dan Richard Setiawan (dalam pailit);
2. Memberi ijin kepada Sdr. Dudi Pramedi, S.H., Sdr. Ihsan Prima Basra, S.H., Sdr. Allova herling mengko, S.H., dan Sdr. Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn. selaku Tim Kurator PT. Dhiva inter Sarana (dalam pailit) dan Richard Setiawan (dalam pailit) untuk mengajukan Gugatan Lain-lain terhadap PT. Asiamady Selaras dan menghadap dimuka persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Membebaskan segala biaya permohonan tersebut di atas kepada harta pailit;
6. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan Gugatan Lain-Lain terhadap Tergugat yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam Nomor Perkara 09/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dan pada tanggal 6 Juni 2017, Majelis Hakim dalam nomor Perkara 09/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst telah memutuskan untuk menyatakan untuk tidak dapat menerima Gugatan Lain-Lain tersebut dengan pertimbangan bahwa Penggugat belum mendapatkan izin untuk menghadap dari Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (5) UUK sebelum mengajukan Gugatan Lain-Lain tersebut. Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Penggugat telah mendapatkan izin menghadap dari Hakim



Pengawas (*vide* Bukti P-03b) untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat;

Berdasarkan penjelasan hal-hal tersebut di atas, dengan telah mendapatkan izin menghadap dari Hakim Pengawas, maka Gugatan *a quo* sepatutnya dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

II. Hubungan Hukum Para Pihak;

7. Bahwa, pada tanggal 4 Maret 2015, PT. Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan telah dinyatakan dalam keadaan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 74/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, hal mana dalam Putusan tersebut juga diangkat Penggugat sebagai Tim Kurator PT. Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit) dan Richard Setiawan (Dalam Pailit);
8. Bahwa Tergugat merupakan jasa lapangan golf yang dikenal dengan Royale Jakarta Golf Club. Richard Setiawan (Dalam Pailit) merupakan salah satu pemegang saham di Tergugat sejumlah 500 lembar saham senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Tergugat; (Bukti P-04);
9. Bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat mengenai telah dinyatakannya pailit Richard Setiawan (Dalam Pailit) melalui surat Nomor 070/KURATOR/DHIVA/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 (Bukti P-05a);
10. Selanjutnya Pasal 21 *jo.* Pasal 24 ayat (1) *jo.* Pasal 16 ayat (1) UUK, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 UUK:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”;

Pasal 24 ayat (1) UUK:

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”;

Pasal 16 ayat (1) UUK:

“Kurator berwenang untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, merujuk Pasal 21 *jo.* Pasal 24 ayat (1) *jo.* Pasal 16 ayat (1) UUK, maka Penggugat merupakan pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit Richard Setiawan (dalam pailit), sehingga telah terbukti secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

III. Tergugat Berkewajiban Mengeluarkan Surat Saham Pengganti Atas Nama Richard Setiawan Kepada Penggugat Selaku Kurator;

11. Bahwa saham sejumlah 500 lembar saham atas nama Richard Setiawan telah tercatat dalam pertelaan (daftar) harta pailit milik Richard Setiawan (Dalam Pailit) tertanggal April 2015 dan telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan telah ditempelkan dalam Kepaniteraan Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti P-06);

12. Selanjutnya berdasarkan Pasal 98 UUK yang berbunyi berikut;

“Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”;

Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Penjelasan Pasal 105 UUK yang berbunyi sebagai berikut:

“Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang Debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan Debitor dan bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator”;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 98 dan Penjelasan 105 UUK sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat selaku Tim Kurator Debitor Pailit merupakan pihak yang berwenang untuk memegang semua dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada surat pengganti saham;

13. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), yang berbunyi sebagai berikut: (Bukti P-07);

“Pemegang Saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya”;

Berdasarkan Pasal 51 UUPT diatas maka Richard Setiawan (Dalam Pailit) sebagai pemilik atau pemegang objek harta pailit diberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 3 Anggaran Dasar Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Asiamadya Selaras



Nomor 11 tanggal 4 November 2008 ("Anggaran Dasar") (Bukti P-08) sebagai berikut:

"bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham";

14. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 UUK tersebut, dalam rangka Pengamanan Harta Pailit milik Debitor Pailit, termasuk namun tidak terbatas pada Objek Harta Pailit, Penggugat selaku Tim Kurator Debitor Pailit telah mengirimkan surat-surat kepada Tergugat, yang mana pada intinya surat tersebut meminta kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Saham Pengganti atas nama Richard Setiawan sebagai berikut;

- 1) Surat Nomor Our. Ref: 539/KURATOR/DHIVA/X/2016, perihal Permintaan Daftar Pemegang Saham dan Sertifikat Saham Terkait Pengurusan Harta Pailit Milik PT. Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit) dan Richard Setiawan (Dalam Pailit) tertanggal 5 Oktober 2016. ("Surat Permintaan Pertama"); (Bukti P-09a);
- 2) Surat Nomor Our. Ref: 553/KURATOR/DHIVA/XI/2016 perihal Tindak Lanjut Atas Surat Tim Kurator PT. Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit) dan Richard Setiawan (Dalam Pailit) tertanggal 15 November 2016. ("Surat Permintaan Kedua"); (Bukti P-10a);
- 3) Surat Nomor Our. Ref: 570/KURATOR/DHIVA/I/2017 perihal Tindak Lanjut Atas Surat Nomor 553/KURATOR/DHIVA/XI/2016 ("Surat 553") tertanggal 5 Januari 2017. ("Surat Permintaan Ketiga"); (Bukti P-11a);
- 4) Surat Nomor Our. Ref: 573/KURATOR/DHIVA/I/2017 perihal Tindak Lanjut Atas Surat Nomor 570/KURATOR/DHIVA/I/2017 ("Surat 570"), ("Surat Permintaan Keempat") tertanggal 11 Januari 2017. ("Surat Permintaan Keempat"); (Bukti P-12a);
- 5) Surat Nomor Our. Ref: 579/KURATOR/DHIVA/I/2017 perihal I. Permintaan Kekurangan Dokumen Sertifikat Saham ("Surat Permintaan Kelima"); II. Permohonan Klarifikasi Terkait Pembayaran Dividen Richard Setiawan (Dalam Pailit) tertanggal 30 Januari 2017. ("Surat Permintaan Kelima"); (Bukti P-13a);
- 6) Surat Nomor 583/KURATOR/DHIVA/II/2017 perihal Permintaan Kekurangan Dokumen Sertifikat Saham ("Surat Permintaan Keenam") tertanggal 20 Februari 2017. ("Surat Permintaan Keenam"); (Bukti P-14a);
- 7) Surat Nomor 612/KURATOR/DHIVA/III/2017 perihal Permintaan Kekurangan Dokumen Sertifikat Saham Atas Nama Richard Setiawan (Dalam Pailit) ("Surat Permintaan Ketujuh") tertanggal 2 Maret 2017. ("Surat Permintaan Ketujuh"). (Bukti P-15a);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat telah menanggapi Surat Permintaan Keenam melalui surat tertanggal 2 Maret 2017 (Bukti P-16) perihal Permintaan Kekurangan Dokumen Sertifikat Saham ("Surat Tanggapan") yang pada intinya meminta kepada Penggugat untuk membuat surat kehilangan dari pihak yang berwenang (Kepolisian) untuk penerbitan surat saham atas nama Richard Setiawan;
16. Bahwa sangat tidak relevan apabila Penggugat membuat surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwenang (Kepolisian) karena faktanya surat saham atas nama Richard Setiawan tidak hilang, namun diduga masih dikuasai oleh Richard Setiawan (Dalam Pailit) yang hingga tanggal didaftarkan gugatan ini keberadaannya tidak diketahui dan bila Penggugat memenuhi permintaan Tergugat tersebut dengan membuat surat kehilangan sebagaimana dimintakan oleh Tergugat maka Penggugat dapat terancam dengan pidana untuk membuat keterangan palsu;
17. Bahwa persyaratan untuk membuat surat keterangan hilang kepada pihak kepolisian untuk penerbitan Surat Saham Pengganti tidak disyaratkan dalam Anggaran Dasar Tergugat. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Anggaran Dasar Tergugat, jika surat saham hilang cukup dengan permintaan dari mereka yang berkepentingan kepada Direksi (*vide* Bukti P-08);
Bahwa Penggugat sebagai Kurator dari Richard Setiawan (Dalam Pailit) adalah Pihak yang berkepentingan, bahkan permintaan penerbitan Surat Saham Pengganti adalah dalam rangka pelaksanaan UUK. Sehingga sudah sepatutnya Tergugat menerbitkan Surat Saham Pengganti atas nama Richard Setiawan kepada Penggugat;
Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (4) Anggaran Dasar Tergugat mengatur bila dikeluarkan Surat Saham Pengganti maka surat saham yang pernah dikeluarkan tidak berlaku lagi. Sehingga seharusnya tidak ada lagi kekhawatiran bagi Tergugat akan adanya tuntutan dari Debitor Pailit atau pihak lainnya dalam mengeluarkan Surat Saham Pengganti atas Richard Setiawan dikarenakan semua kewenangan atas harta pailit Richard Setiawan (Dalam Pailit) telah beralih kepada Penggugat selaku Tim Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 21 UUK;
Sehingga berdasarkan berdasarkan hal di atas tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mengeluarkan Surat Saham Pengganti atas nama Richard Setiawan sejumlah 500 lembar saham kepada Penggugat;
18. Bahwa, sebagaimana diketahui Richard Setiawan (Dalam Pailit) merupakan pemegang saham (atau juga dikenal dengan sebutan *founder* di Royale

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Jakarta Golf Club) (*vide* Bukti P-4). Sebagai pemegang saham (*founder*) pada Tergugat, masing-masing pemegang saham (*founder*) diberikan pula fasilitas-fasilitas yang berhak didapatkan oleh pemegang saham (*founder*) dari Tergugat. Maka oleh karenanya, Penggugat berhak untuk meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen terkait dengan keanggotaan dalam Royale Jakarta Golf Club kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum tersebut di atas, gugatan *a quo* adalah jelas berkaitan dengan harta pailit telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUK dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk mengeluarkan dan menyerahkan (i) Surat Saham Pengganti atas nama Richard Setiawan sebanyak 500 lembar saham senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah); dan (ii) seluruh dokumen-dokumen terkait keanggotaan Richard Setiawan di Royale Jakarta Golf Club pada Tergugat adalah berdasarkan hukum dan untuk kepentingan harta pailit;

Oleh karenanya, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan dan menyerahkan (i) Surat Saham Pengganti atas nama Richard Setiawan sebanyak 500 lembar saham senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah); dan (ii) seluruh dokumen-dokumen terkait keanggotaan Richard Setiawan di Royale Jakarta Golf Club pada Tergugat kepada Penggugat selaku Tim Kurator Debitor Pailit;

IV. Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Bahwa mengingat alasan-alasan, dalil-dalil maupun uraian di atas dalam Gugatan *a quo* didukung dengan bukti surat yang sah dan alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

20. Dengan demikian Gugatan *a quo* telah memenuhi syarat-syarat putusan serta merta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 (1) H.I.R. *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang mensyaratkan adanya bukti yang otentik atau bukti surat yang sah;

21. Pasal 180 ayat (1) H.I.R. mengatur sebagai berikut:

“Biarpun orang membantah keputusan Hakim atau meminta banding, Pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda atas hak yang otentik atau suatu surat yang



menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman terlebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau jika dikabulkan tuntutan sementara pula dalam hal perselisihan tentang *bezit* (Pasal 548 KUHPer d.s.t.; 53 Rv.; 181, 190 H.I.R; S. 1867-29);”

22. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Penggugat dengan ini memohon agar Putusan dalam perkara a *quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan dan menyerahkan Surat Saham Pengganti atas nama Richard Setiawan sebanyak 500 lembar saham senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen terkait keanggotaan Richard Setiawan sebagai *founder* di Royale Jakarta Golf Club pada Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang terbukti sah secara hukum;
2. Eksepsi *error in persona* (Penggugat bukan *persona standi in judicio*);
 - 2.1. Pada halaman 1 angka 1 dan halaman 2 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam kategori gugatan lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut dikutip oleh Penggugat sebagai berikut:

“Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan Hal-hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputus oleh



Pengadilan yang Daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor”;

Penjelasan;

(1) Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”;

2.2. Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut di atas sangat jelas diatur bahwa yang menjadi domain gugatan lain-lain adalah mengenai;

- *actio pauliana*;
- perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan;
- perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit;
- gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

2.3. Gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak termasuk dalam kategori hal-hal yang disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut di atas, yaitu:

- Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Bukan mengenai Actio Pauliana;
- Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Bukan mengenai Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Penyitaan;
- Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Bukan mengenai sedang adanya suatu perkara yang berkaitan dengan harta pailit yang melibatkan Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus, karena saat ini Tidak Ada satu pun perkara di pengadilan yang sedang berproses yang melibatkan Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus tersebut;
- Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Bukan mengenai persoalan adanya gugatan oleh Kurator yang menggugat Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

2.4. Tergugat adalah bukan sebagai pihak dalam perkara pailit dimana Penggugat sebagai kuratornya, Tergugat tidak sebagai pihak yang melakukan perbuatan *actio pauliana*, Tergugat bukan sebagai pihak



ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap penyitaan, Tergugat bukan sebagai Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, dan Tergugat juga bukan pihak didalam gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

- 2.5. Berdasarkan uraian di atas, adalah keliru Penggugat mendasarkan gugatannya terhadap Tergugat berupa gugatan "Gugatan Lain-lain" dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Penjelasannya;
- 2.6. Karena Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah *error in persona*. Karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
 - 3.1. Gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria gugatan kabur (*obscure libel*). Karena antara Posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung;
 - 3.2. Pada petitum angka 3 gugatan, Penggugat menyebutkan tuntutan (petitum) sebagai berikut;

"3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen terkait keanggotaan Richard Setiawan sebagai *founder* di Royale Jakarta Golf Club pada Tergugat kepada Penggugat";
 - 3.3. Petitum gugatan Penggugat tersebut tidak didalilkan (tidak didukung) oleh dalil Posita gugatan. Permintaan petitum angka 3 tersebut sama sekali tidak diuraikan dasar dan alasan hukumnya di dalam posita;
 - 3.4. Petitum tersebut di atas, tidak didukung atau didasari oleh alasan hukum *fundamentum petendi* (Posita) gugatan. Posita atau dalil gugatan sama sekali tidak menguraikan dasar permintaan/tuntutan yang diminta oleh Para Penggugat didalam petitumnya tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982, menyebutkan;

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";



(Rasjim Wiraatmadja, S.H.; Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia: Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja, S.H.; Jakarta; 2001; halaman 51);

- 3.5. Karena petitum tidak didukung oleh posita, maka gugatan Penggugat menjadi *obscur libel*, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus/Gugatan Lain-Lain/2017/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 10 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2017 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Pertimbangan *Judex Facti* Tidak Tepat Dan Tidak Sesuai Dalam Penerapan Hukum Dalam Memberi Putusan Pada Perkara Nomor 14/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., Tanggal 10 Agustus 2017 Halaman 28 alinea 6 s/d 29 Alinea 3;

Putusan *a quo* (halaman 28 alinea 6 dan 29 Alinea 3), yang kami kutip sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa sebaliknya bahwa alasan Tergugat supaya Penggugat memberikan surat keterangan hilang dari Kepolisian, Majelis Hakim menilai cukup beralasan menurut hukum oleh karena sesuai alasan Tergugat bahwa sertifikat saham atas nama Richard Setiawan telah diterbitkan dan diserahkan kepada Richard Setiawan jauh sebelum Putusan Nomor 74/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., diucapkan dan guna melindungi kepentingan hukum Tergugat dari tuntutan pihak ketiga ataupun pihak Richard Setiawan atau ahli warisnya dan juga dikhawatirkan saham-saham Richard Setiawan yang ada pada Tergugat telah dialihkan kepada pihak lain;”

Menimbang, bahwa demikian dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut juga cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat yang meminta kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan saham atas nama Richard Setiawan cukup beralasan akan tetapi seharusnya Penggugat meminta keterangan atau pernyataan tertulis dari Richard Setiawan apakah benar telah menerima sertifikat saham dari Tergugat dan apakah benar sertifikat saham tersebut telah hilang atau telah dialihkan kepada pihak ketiga dan apabila sertifikat saham tersebut benar telah hilang, Penggugat dapat menuntut pihak ketiga dimana saham tersebut Richard Setiawan alihkan”;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas salah diterapkan sebagaimana akan kami uraikan dalam butir ii. Selain dari hal itu pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi berwenang untuk meminta kepada Termohon Kasasi untuk diterbitkan saham atas Richard Setiawan (Dalam Pailit) sebagaimana tersebut dalam Putusan *a quo* (Halaman 28 Alinea 4 dan 5) yang kami kutip sebagai berikut;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Debitor Pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit setelah putusan pailit diucapkan, artinya bahwa akibat putusan pailit dan sejak putusan itu harta kekayaan debitor berubah statusnya menjadi harta pailit dan terhadap harta pailit itu berlaku sita umum dan debitor tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya, debitor telah dinyatakan berada dalam pengampunan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya, sedangkan pengampunanya adalah Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak dan berwenang meminta kepada Tergugat untuk menerbitkan sertifikat saham atas nama Richard Setiawan yang ada pada Tergugat (PT Asiamadya Selaras);

II. Pemohon Kasasi Sangat Keberatan Dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti*;

Permintaan Akan Agar Pemohon Kasasi Membuat Keterangan Hilang Kepada Kepolisian Adalah Tidak Sesuai Dengan Anggaran Dasar Termohon;

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Anggaran Dasar Termohon Kasasi (sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 11 tanggal 4 November 2008), yang berbunyi:

“3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus;

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam Anggaran Dasar Termohon Kasasi tidak dipersyaratkan untuk membuat surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian untuk penerbitan Surat Saham Pengganti, melainkan cukup dengan permintaan mereka yang berkepentingan kepada Direksi. Dengan demikian dengan adanya permohonan penerbitan saham oleh Pemohon Kasasi dan berdasarkan Putusan Pailit terhadap Richard Setiawan (Dalam Pailit) sudah terpenuhi syarat dalam Pasal 6 (3) Anggaran Dasar untuk dapat meminta penerbitan kembali Surat Saham Pengganti;



Bahwa, obyek persengketaan yang merupakan bukti kepemilikan saham berupa Surat Saham atas nama Richard setiawan adalah harta pailit, dimana kewenangan untuk mengurus harta pailit berada dalam kewenangan Kurator. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi jelaskan dalam gugatan dan kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuat surat keterangan hilang kepada kepolisian karena obyek harta pailit/Surat Saham atas nama Richard Setiawan tidak pernah berada dalam penguasaan Pemohon Kasasi dan apabila Pemohon Kasasi membuat surat keterangan hilang dari kepolisian maka Pemohon Kasasi dapat terancam dengan pidana untuk membuat keterangan palsu; Jika merujuk kepada Pasal 6 ayat 2 Anggaran Dasar Termohon Kasasi, seharusnya cukup dibuatkan berita acara oleh Termohon Kasasi dan ditandatangani oleh Pemohon yang menyatakan Surat Saham yang telah diberikan sebelumnya kepada Richard Setiawan tidak berlaku dan yang berlaku Surat Saham yang diterbitkan kembali kepada Pemohon Kasasi; Selain daripada hal tersebut Pemohon Kasasi telah menyatakan bersedia untuk membuat Surat Pernyataan Bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana atas dikeluarkannya kembali surat saham atas nama Richard Setiawan;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Agar Pemohon Kasasi Meminta Keterangan Atau Pernyataan Tertulis Dari Richard Setiawan Apakah Benar Telah Menerima Sertifikat Saham Dari Tergugat Adalah Tidak Berdasarkan Hukum;

2. Bahwa, sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan dan kesimpulan bahwa sejak tanggal putusan pailit, keberadaan Debitor Pailit ie. Richard Setiawan (Dalam Pailit) tidak diketahui. Oleh karenanya Pemohon Kasasi meminta kepada Termohon Kasasi agar diterbitkannya Surat Saham Pengganti atas nama Richard Setiawan guna pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

Walaupun demikian berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan & PKPU ayat (1) dan ayat (2) huruf a, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:



- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor,;

Maka, berdasarkan bunyi Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan & PKPU ayat (1) dan ayat (2) huruf a di atas, Kurator tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor terkait dengan permintaan penerbitan Surat Saham Pengganti atas nama Richard Setiawan;

Oleh karenanya, sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan UU Kepailitan & PKPU khususnya Pasal 98. maka Kurator melakukan segala upaya untuk pengamanan harta pailit termasuk meminta diterbitkannya Surat Saham Pengganti atas nama Richard Setiawan kepada Termohon Kasasi;

Pertimbangan Hukum Mengenai Kemungkinan Dialihkannya Saham Adalah Tidak Benar;

3. Bahwa, sesuai dengan Pasal 56 UUPT dan Pasal 7 Anggaran Dasar Termohon Kasasi, syarat untuk peralihan saham adalah:

- Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;
- Akta Pengalihan Saham disampaikan kepada Perseroan;
- Semua Pengalihan saham harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;

Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Termohon Kasasi berbunyi sebagai berikut:

1. "Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah;
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan



memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut;

Bahwa pada saat Putusan Pailit dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Termohon Kasasi, Richard Setiawan (dalam pailit) masih tercatat sebagai pemegang saham dan hal ini pun diakui oleh Termohon Kasasi. Dengan demikian dapat dipastikan saham atas nama Richard Setiawan tidak pernah dialihkan kepada pihak ketiga;

Maka, seharusnya tidak perlu lagi adanya kekhawatiran Termohon Kasasi akan diterbitkannya surat saham pengganti kepada Pemohon Kasasi, hal mana Pemohon Kasasi telah bersedia untuk membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab atas penerbitan surat saham pengganti tersebut;

III. Pemohon Kasasi Keberatan Dengan Tidak Dipertimbangkannya Petitum Pemohon Kasasi Dalam Putusan *Judex Facti*;

1. Bahwa, Pemohon Kasasi dalam gugatan pada Putusan *Judex Facti* menyampaikan bahwa Termohon Kasasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa lapangan golf yang dikenal dengan nama Royale Jakarta Golf Club, dimana Debitor Pailit/Richard Setiawan merupakan salah satu pemegang saham (*founder*) sejumlah 500 lembar saham senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Termohon Kasasi;
2. Bahwa, dalam gugatan pada Putusan *Judex Facti*, Pemohon Kasasi juga meminta kepada Majelis Hakim untuk juga memerintahkan Termohon Kasasi agar menyerahkan seluruh dokumen-dokumen terkait Keanggotaan Richard Setiawan sebagai salah satu pemegang saham (*founder*) pada Termohon Kasasi;

Namun demikian, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum atas gugatan Pemohon Kasasi tersebut, hal mana Kurator adalah yang berwenang atas harta pailit ie. Saham atas nama Richard Setiawan (Dalam Pailit) juga berhak mendapatkan segala dokumen-dokumen yang terkait dengan saham tersebut yang ada pada Termohon Kasasi, sebagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seorang pemegang saham (*founder*) di Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017 dan kontra



memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh saham atas nama Richard Setiawan (debitor dalam pailit) pada Tergugat telah diserahkan oleh Tergugat kepada Richard Setiawan sebelum dinyatakan pailit, sehingga perbuatan Tergugat menolak memberikan surat keterangan saham atas nama Richard Setiawan (debitor dalam pailit) tanpa adanya surat keterangan dari Richard Setiawan atau Kepolisian mengenai hilangnya saham atas nama Richard Setiawan, dapat dibenarkan. Oleh karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pdt.Sus/Gugatan Lain-Lain/2017/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 10 Agustus 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DUDI PRAMEDI, S.H., IHSAN PRIMA BASRA, S.H., ALLOVA HERLING MENGKO, S.H., dan ANDRI KRISNA HIDAYAT, S.H., M.Kn., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DUDI PRAMEDI, S.H., IHSAN PRIMA BASRA, S.H., ALLOVA HERLING MENGKO, S.H., dan ANDRI KRISNA HIDAYAT, S.H., M.Kn.,** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017 oleh Syamsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota:

K e t u a,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)